



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENAKIBATKAN LUKA BERAT
(Putusan Nomor : 152/PID.B/2017/PN.Sit)**

*Juridical Analysis for Criminal Decision to Preparators of Acts of Persecution
Causes Heavy Wears*

(The Verdict Number :152/PID.B/2017/PN.Sit)

Oleh :

**M. WAHYU RIZAL SUBANDI
NIM. 150710101080**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENAKIBATKAN LUKA BERAT
(Putusan Nomor : 152/PID.B/2017/PN.Sit)**

*Juridical Analysis for Criminal Decision to Preparators of Acts of Persecution
Causes Heavy Wears*

(The Verdict Number :152/PID.B/2017/PN.Sit)

Oleh :

**M. WAHYU RIZAL SUBANDI
NIM. 150710101080**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan membuat kebajikan,
memberi pada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji,
kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu
dapat mengambil pelajaran”

(QS An-Nahl : 90) ¹



¹ QS. An Nahl ayat 90 diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al-Quran, 2017, *Kitab Suci Al-Quran Terjemahan Edisi Bahasa Indonesia*, Arab : The Kingdom of Saudi Arabia, hlm 415

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Subandi dan Ibu Sri wahyuni atas seluruh kasih sayang, dukungan, nasihat, dan motivasi yang selalu diberikan serta doa yang selalu tercurahkan.
2. Segenap guru dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah jenjang menengah atas, dosen Fakultas Hukum Universitas Jember. Terimakasih atas ilmu yang selalu diberikan kepada penulis
3. Almamater Fakultas Hukum Jember yang sangat dibanggakan dan junjung tinggi

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENAKIBATKAN LUKA BERAT
(Putusan Nomor : 152/PID.B/2017/PN.Sit)**

*Juridical Analysis for Criminal Decision to Preparators of Acts of Persecution
Causes Heavy Wears*

(The Verdict Number :152/PID.B/2017/PN.Sit)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

Oleh :

**M. WAHYU RIZAL SUBANDI
NIM. 150710101080**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 25 Oktober 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Samsudi,S.H.,M.H.

NIP. 195703241986011001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dina Tsalist Wildana,S.H.I.,LL.M.

NIP. 198507302015042001

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(Putusan Nomor : 152/PID.B/2017/PN.Sit)**

*Juridical Analysis for Criminal Decision to Preparators of Acts of Persecution
Causes Heavy Wears*

(The Verdict Number :152/PID.B/2017/PN.Sit)

Oleh :

**M. WAHYU RIZAL SUBANDI
NIM. 150710101080**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

SAMSUDL.,S.H.,M.H.

Dina Tsalist Wildana,S.H.I.,LL.M.

NIP. 195703241986011001

NIP. 198507302015042001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON.,S.H.,M.H.
NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 18

Bulan : Oktober

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dwi Endah N.,S.H.,M.H.

Sapti Prihatmini,S.H.,M.H.

NIP. 196310319900032001

NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji :

Samsudi,S.H.,M.H.

.....

NIP. 195703241986011001

Dina Tsalist Wildana,S.H.I.,LL.M.

.....

NIP. 198507302015042001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Wahyu Rizal Subandi

Nim : 150710101080

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: “**Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Putusan Nomor : 152/PID.B/PN.Sit)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik dan jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Oktober 2019

Yang menyatakan,

M. Wahyu Rizal Subandi

NIM: 150710101080

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufiq, hidayah, dan hidayahnya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya kerja keras, ketelitian, dan ketekunan, serta dengan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara moril maupun secara materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sabaik-baiknya, yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Putusan Nomor : 152/PID.B/2017/PN.Sit).**

Penulis menyadari dalam penulisan, skripsi ini banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tanpa bimbingan, dorongan, bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Samsudi, S.H.,M.H., selaku Pembimbing skripsi dan selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
2. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I.,L.L.M., selaku pembantu Pembimbing skripsi yang telah sabar dan banyak memberi masukan, motivasi serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
3. Ibu Dwi Endah N, S.H.,M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan sabar dalam memberikan pengarahan, nasihat, serta keritikan yang sangat membangun dalam dalam penulisan skripsi ini.

4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan motivasi dan kritikan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Ayahanda tercinta Subandi dan Ibu tersayang Sri Wahyuni yang selama ini senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi yang tak terhingga nilainya serta membiayai pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi.
7. Adik M. Rizqy Dwi Subandi dan Dena Anggraeni harjanto yang penulis kasihi dan banggakan.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember, Hendra, Danang j, Yogi, Anita, Romy, Andy, Akil, Danang A, Fqih, Oka, Dimas, Kentung, Mirza, Ade, Nara, Iwan dan teman-teman lainnya yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang sangat penulis banggakan
9. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata, Mas Reza, Icha, Ocha, Rizka, dan Fathur Desa Banyuwulu, Kecamatan Wringin, Kabupaten Situbondo.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasihat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT. Akhirnya harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi penulis pada khususnya dan bagi semua pihak serta mampu menambah khasanah keilmuan hukum kita semua.

Jember, Oktober 2019

Penulis

RINGKASAN

Dalam pembuatan surat dakwaan adalah tugas dan wewenang dari Jaksa Penuntut Umum sehingga perlu ketelitian dan kecermatan teknis menyusun rumusan dan bentuk surat dakwaan. Dakwaan merupakan dasar penting dalam hukum acara pidana karena didasarkan pada hal yang dimuat dalam perkara itu sendiri serta dapat menjadi dasar mengenai susunan surat dakwaan serta pemilihan pasal yang tepat atas perbuatan terdakwa. Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan bahwa surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa sekaligus membatasi ruang pemeriksaan Hakim sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan Hakim terhadap terdakwa dan putusan yang akan dijatuhkan. Pertimbangan Hakim baik secara yuridis maupun non yuridis didasarkan pada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan sehingga ditemukan fakta hukum. Contoh kasus yang penulis analisis berdasarkan putusan pengadilan Negeri Situbondo dengan Nomor Putusan 152/PID.B/2017/PN.Sit. Rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam skripsi ini yaitu *pertama*, Apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sesuai dengan fakta persidangan. Permasalahan *kedua*, Apakah pasal sebagai dasar Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa terdakwa pada (Putusan Nomor : 152/PID.B/2017/PN.Sit) sudah sesuai dengan uraian fakta materil surat dakwaan tersebut.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis pertimbangan Hakim menentukan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan untuk menganalisis pasal surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum apakah sudah sesuai dengan uraian fakta materil surat dakwaan tersebut dalam (Putusan Nomor : 152/PID.B/2017/PN.Sit).

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (*legal research* yaitu melihat ketentuan Kitab Undang-undang Hukum pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta regulasi yang terkait. Kedua menggunakan metode pendekatan kosnseptual dengan melihat dari beberapa literatur yang berkaitan dengan penganiayaan dan pembuktian.

Kesimpulan dari penelitian skripsi ini *pertama*, pertimbangan Hakim yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, karena tujuan atau niat yang ada dalam diri terdakwa adalah untuk membunuh tapi tidak terselesaikan semata-mata bukan kehendak dirinya sendiri, sehingga dalam penjatuhan pidananya harusnya disesuaikan dengan sanksi tindak pidana percobaan pembunuhan. *Kedua*, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana mengakibatkan luka berat, karena terdakwa tidak terbukti melakukan penganiayaan, seharusnya terdakwa lebih tepat didakwa melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP.

Adapun saran dari penelitian skripsi ini adalah Majelis hakim harus lebih cermat dan teliti dalam membuat pertimbangan Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dan Jaksa Penuntut Umum sebelum menyusun surat dakwaan harus benar-benar cermat dan teliti serta memperhatikan teori-teori dan doktrin hukum dan pedoman membuat surat dakwaan untuk menentukan dakwaan yang tepat atau sesuai dengan perbuatan terdakwa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	9
1.4.3 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan	
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	13
2.1.2 Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	14

2.1.3 Unsur Penganiayaan	16
2.2 Tindak Pidana Pembunuhan	
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	18
2.2.2 Pengertian dan Unsur Percobaan	19
2.3 Surat Dakwaan Menurut KUHAP Pasal 143 Ayat (2)	
2.3.1 Pengertian dan Fungsi Surat Dakwaan	22
2.3.2 Syarat Surat Dakwaan	23
2.3.3 Bentuk Surat Dakwaan	24
2.4 Pembuktian	
2.4.1 Teori / Sistem Pembuktian	28
2.4.2 Macam-macam Alat Bukti	29
2.5 Pertimbangan Hakim	
2.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	33
2.5.2 Jenis-jenis Pertimbangan Hakim	33
BAB 3 PEMBAHASAN	
3.1 Apakah pertimbangan Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sesuai dengan fakta persidangan	37
3.2 Apakah pasal sebagai dasar Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa terdakwa pada (Putusan Nomor : 152/PID.B/2017/PN.Sit) sudah sesuai dengan uraian fakta materil surat dakwaan tersebut	53
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 152/PID.B/2017/PN.Sit



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat, sering kita jumpai dalam masyarakat adalah kejahatan dalam bentuk kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit, melukai tubuh orang lain dengan kekerasan fisik. Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Maraknya tindak pidana penganiayaan tidak terlepas dari tidak terkontrolnya emosi seseorang sehingga tidak dapat mengendalikan perilakunya dan faktor dari lingkungan yang kurang baik. Oleh sebab itu KUHP merumuskan beberapa Pasal yang berkaitan dengan penganiayaan sebagai konsekuensi dalam Bab II Buku kedua Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP, dalam konsekuensi pemidanaan tindak pidana penganiayaan berbeda-beda sesuai dengan klasifikasi jenis dan bentuk tindak pidana penganiayaan tersebut. Tindak pidana penganiayaan dalam KUHP merupakan suatu tindakan menyakiti dan merugikan orang lain. Namun didalam KUHP tidak memberikan definisi yang spesifik mengenai arti dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri akan tetapi menurut yurisprudensi yang di maksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka.²

Alasan tidak adanya pengertian mengenai tindak pidana penganiayaan dalam KUHP dikarena tindak pidana penganiayaan itu sendiri termasuk dalam delik yang hanya menyebutkan kualifikasi deliknya saja. Sehingga pada pembuktian di dalam persidangan muncul permasalahan-permasalahan untuk menentukan terbukti atau tidaknya dalam melakukan unsur-unsur yang terkandung didalam suatu tindak

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* serta komentar komentar lengkap pasal demi pasal, Bogor : PT. Politea, 2005, hlm 245

pidana penganiayaan. Fakta-fakta yang terungkap selama dalam proses pemeriksaan di persidangan menjadi penentu dari isi pertimbangan hakim, selain itu hakim dalam pertimbangannya harus memperhatikan segala sesuatu yang ada pada diri terdakwa untuk menentukan apakah terbukti atau tidaknya ada unsur kensengajaan yang dilakukan oleh terdakwa atas perbuatannya melakukan tindak pidana penganiayaan.

Berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan berarti kita juga berbicara tentang sistem pidanaannya terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk kemudian oleh negara dijatuhi dan dilaksanakannya hukuman oleh si pelaku atas perbuatannya. Pidanaan kaitannya dengan hak dasar negara untuk menjatuhkan dan melaksanakan pidana tersebut yang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³ Secara mendasar dalam hal pidanaan bagi hakim yang bijak ketika ia akan merumuskan dan menetapkan amar putusan terlebih dahulu berunding dan mempertimbangkan manfaat atas penjatuhan pidana berupa hukuman (jenis berat atau ringan) yang akan dijatuhkan dalam amar putusannya sebagai landasan keadilan bagi pihak korban maupun pelaku tindak pidana itu sendiri. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dirumuskan bahwa putusan pidanaan oleh hakim tidak diatas ataupun dibawah tuntutan jaksa penuntut umum tetapi berdasarkan atas fakta yang ada dalam proses persidangan sehingga hakim memiliki pedoman dan keyakinan dalam menjatuhkan putusan pidanaan, meskipun ada indepedensi serta kebebasan hakim dalam memutus pidanaan akan tetapi harus ada batasan dalam menjatuhkan putusan tersebut, dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) membenarkan hakim boleh memutus dan menjatuhkan pidana lebih dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum namun tidak boleh lebih dari ancaman maksimal Pasal yang didakwakan yang dalam hal ini diberikan batasan dan keterikatan pada dakwaan jaksa penuntut umum sehingga urgensi kecermatan dan ketelitian dakwaan oleh

³ Adami Chazawi, 2010, *Stelseel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 156.

jaksa penuntut umum harus diperhatikan secara cermat oleh pihak yang berwenang.

Jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk menerima dan memeriksa berkas perkara oleh penyidik, melakukan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. Memberikan petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan, pembuatan berkas perkara (surat dakwaan), melimpahkan ke persidangan, dan menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan serta memberikan surat panggilan terhadap terdakwa dan saksi, melakukan penuntutan perkara, dan menutup perkara demi kepentingan hukum.⁴ Berkaitan dengan hal tersebut maka ada kepentingan dengan kewenangan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yang dalam hal tersebut jaksa penuntut umum harus melakukan penelitian dari berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk menganalisa apakah surat dakwaan yang dibuat memenuhi syarat formil dan materiil yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Dakwaan adalah hal yang penting dan mendasar pada KUHAP karena atas dasar hal yang dimuat dalam surat dakwaan hakim akan memeriksanya dalam perkara tersebut. Pemeriksaan didasarkan pada surat dakwaan penuntut umum, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, akan tetapi putusan hakim hanya sebatas mengenai peristiwa yang ada dalam batas itu.⁵ Dapat disimpulkan bahwa dakwaan menjadi tolak ukur suatu pemeriksaan perkara karena hasil pemeriksaan perkara tidak boleh keluar dari apa yang di dakwakan oleh penuntut umum.

Bentuk surat dakwaan muncul dari perkembangan ilmu hukum yang kemudian berkembang dalam praktek. Dalam ilmu teori dan praktek dakwaan dikenal dengan lima bentuk yaitu dakwaan tunggal, kumulatif, subsidair, kombinasi, dan alternatif. Lima bentuk tersebut harus benar-benar dipahami oleh jaksa penuntut umum pihak yang bertanggung jawab dalam hal pembuatan surat dakwaan karena berketerkaitan dan mengandung konsekuensi dalam pembuktian

⁴ Andi Hamzah.1987, *Surat Dakwaan*. Bandung: Alumni, hlm 160

⁵ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 167

dalam persidangan yang termuat dalam pembahasan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam penyusunan rumusan dan bentuk surat dakwaan diperlukan kecermatan dan keterampilan teknis agar sistem penjatuhan pidana yang ditentukan dalam Pasal-pasal bersangkutan supaya dapat mencerminkan suatu keadilan.

Berdasarkan persoalan diatas maka ada putusan terkait dakwaan jaksa penuntut umum yang menarik untuk dianalisis yaitu putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa dalam putusan nomor : 152/PID.B/2017/PN.Sit yang secara garis besar kasus posisinya sebagai berikut : Terdakwa bernama Tomas Amereko alias Pak Azizah bin Fadli Ristan, lahir di Situbondo, umur 31 Tahun, alamat Dusun Bungur Rt.03/Rw.02, desa Telempong, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo. Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di jalan Dusun Taman, Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. Bermula dari kecurigaan terdakwa terhadap istrinya yaitu saksi Siti Rahmatillah alias Bu Azizah yang keluar bersama pria lain, maka pada hari selasa tanggal 18 juli 2017 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa mencari saksi Siti Rahmatillah alias Bu Azizah tidak ada di rumah sehingga kecurigaan Terdakwa semakin memuncak. Terdakwa mencari saksi Siti Rahmatillah alias Bu Azizah dengan mengendarai sepeda motor Honda Karisma warna hitam No.Pol : N-4555-NT sambil membawa sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 30cm (tiga puluh centimeter) dengan ciri-ciri mata pisau terbuat dari baja dan ganggang terbuat dari kayu yang diselipkan di balik baju Terdakwa. Pukul 15.00 WIB terdakwa tiba di jalan Dusun Taman, Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo dan melihat saksi Siti Rahmatillah alias Bu Azizah duduk berdua dengan saksi korban Amadi alias Pak Abel di dalam mobil pick up memarkir sepeda motornya lalu Terdakwa mendekati mobil tersebut dan menyuruh Saksi Amadi alias Pak Abel keluar dari mobil Terdakwa mengeluarkan pisau dari balik bajunya dan langsung membacokkan pisau ke tubuh Saksi korban Amadi alias Pak Abel..

Berdasarkan visum et Repertum Nomor : 440/301/431.201.7.8/2017 oleh dr. Yoan Natalia L.A didapatkan luka terbuka pada dahi kiri ukuran P=20cm, L=3cm,

tepi luka rata yang kemungkinan disebabkan akibat persentuhan dengan benda tajam; Luka terbuka dengan kulit mengelupas pada pelipis kanan ukuran P=10cm, L=5cm, tepi luka rata yang kemungkinan disebabkan akibat persentuhan dengan benda tumpul; Luka terbuka pada kepala atas samping kanan ukuran P=10cm, L=1cm tepi luka rata yang kemungkinan disebabkan akibat persentuhan dengan benda tajam, Luka terbuka pada kepala atas samping kiri ukuran P=5cm, L=0,5cm, tepi luka rata yang kemungkinan disebabkan akibat persentuhan dengan benda tajam; Luka terbuka pada perut kiri bawah ukuran P=10cm, L=1cm, tepi luka rata yang kemungkinan disebabkan akibat persentuhan dengan benda tajam; Luka terbuka pada ibu jari tangan kiri ukuran P=4cm, L=0,5cm, tepi luka rata yang kemungkinan disebabkan akibat persentuhan dengan benda tajam; Luka terbuka pada telapak tangan kiri ukuran P=2cm, L=0,5cm, tepi luka tidak rata yang kemungkinan disebabkan akibat persentuhan dengan benda tumpul⁶. Keterangan ahli dr. Yoan Natalia L. A, menyimpulkan bahwa luka pada bagian kepala dan perut merupakan luka berat karena darah yang keluar dari bagian tersebut sangat banyak, luka yang dialami oleh Ahmadi tersebut tidak bisa sembuh lagi dengan sempurna terutama pada bagian kepala dan perut karena luka tersebut akan membekas, sedangkan luka yang dialami Ahmadi dapat mendatangkan bahaya maut jika tidak ditangani dengan cepat karena pendarahan yang dialami Ahmadi sangat serius. Bahwa setelah mendapatkan perawatan di Puskesmas Besuki, saksi Ahmadi alias Pak Abel selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Rizani Paiton dan kemudian menjalani rawat inap/opname selama 9 (sembilan) hari.

Berdasarkan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 351 Ayat (2) KUHP. Pertimbangan hakim tersebut terkait bentuk surat dakwaan subsidair penuntut umum dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan maka yang dibuktikan adalah Pasal 351 ayat (2) KUHP. Dalam hal ini majelis hakim menyatakan semua unsur dalam Pasal 351 ayat (2) terbukti semua dan kaitannya dengan hal tersebut, majelis hakim

⁶ Putusan Nomor: 152/PID.B/2017/PN.Sit, hlm.8

juga menyatakan tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga tidak dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum.⁷

Pada putusan nomor : 152/PID.B/2017/PN.Sit yang menarik untuk diteliti adalah terkait surat dakwaan subsidair yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan perbuatan terdakwa yang diketahui telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan direncanakan sebelumnya, serta berkaitan dengan pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan biasa sesuai dengan fakta dalam persidangan, namun tindak pidana penganiayaan dengan unsur penganiayaan berat dan berencana tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan Hakim. Berdasarkan fakta di persidangan terdakwa merencanakan terlebih dahulu dari rumahnya dengan membawa sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 30cm (tiga puluh centimeter) dengan ciri-ciri mata pisau terbuat dari baja dan gagang terbuat dari kayu yang diselipkan di balik baju Terdakwa. Sehingga berdasarkan hasil visum et Repertum Nomor : 440/301/431.201.7.8/2017 tanggal 18 juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoan Natalia L.A, dokter pada UPTD Puskesmas Besuki menyatakan bahwa korban mengalami luka berat. Namun dalam pertimbangan Hakim terdakwa hanya dijerat dengan Pasal 351 Ayat (2) KUHP tanpa memperhatikan fakta penganiayaan berat berencana. Berkaitan dengan hal tersebut hakim dalam menjatuhkan vonis pidana harus memperhatikan perbuatan Terdakwa dari hal yang paling kecil sekalipun sehingga dapat menyusun pertimbangan hakim secara bijaksana sesuai dengan fakta persidangan dan perbuatan terdakwa untuk menentukan vonis yang paling tepat untuk mencapai keadilan setinggi-tingginya bagi Korban dan Terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikri, *jurnal ilmu hukum legal opinion* (2013) yang menganalisis putusan Pengadilan Negeri terhadap delik penganiayaan berencana, dapat disimpulkan bahwa proses pengadilan mengenai pembuktian dalam perkara penganiayaan secara berencana harus sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku baik secara formil maupun secara materil. Melihat dari tahap-tahap

⁷ Lampiran Putusan Nomor: 152/PID.B/2017/PN.Sit, hlm.6

per sidang dan proses berlangsungnya persidangan semuanya telah sesuai dengan hukum formil sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT”** (Putusan Nomer :152/PID.B/2017/PN.Sit

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sesuai dengan fakta persidangan ?
2. Apakah pasal sebagai dasar Jaksa penuntut Umum dalam mendakwa terdakwa pada (Putusan Nomor : 152/PID.B/2017/PN.Sit) sudah sesuai dengan uraian fakta materil surat dakwaan tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim menentukan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat disesuaikan dengan fakta persidangan.
2. Untuk menganalisis pasal surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum apakah sudah sesuai dengan uraian fakta materil surat dakwaan tersebut dalam (Putusan Nomor : 152/PID.B/2017/PN.Sit).

1.4. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara kerja bagaimana menemukan hasil, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Metode ini akan mengarahkan penelitian tersebut sehingga peneliti dapat mengungkap kebenaran secara metodis, sistematis, dan konsisten. Begitu juga dalam melakukan penelitian hukum yang mana juga memerlukan suatu metode

penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.⁸

1.4.1 Penelitian Hukum

Penelitian hukum adalah suatu rangkaian kegiatan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi berdasarkan metodologis dan sistematis untuk memecahkan isu hukum yang ada, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi, menemukan prinsip-prinsip dan aturan hukum, serta menemukan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang ada. Tipe penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah yuridis normatif. Pengertian penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi perundang-undangan dan literatur yang bersifat konsep teoritis dari pokok permasalahan, dan asas-asas serta norma hukum yang ada.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Ada beberapa pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statuate approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Dari pendekatan kasus tersebut. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuate approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁹.

1. Pendekatan perundang-undangan (*statuate approach*) adalah pendekatan yang menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan perundang-undangan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grop 2016. Hlm 83

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 133

digunakan untuk meneliti norma hukum dalam satu kesatuan yang diangkat dari permasalahan pokok.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin yang terdapat dalam ilmu hukum, dengan pemahaman akan doktrin ini agar dapat dijadikan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang ada¹⁰. Dengan mempelajari pemahaman serta doktrin-doktrin yang ada didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan sebuah gagasan atau ide-ide yang melahirkan pengertian hukum mengenai tindak pidana penganiyaan berat berencana dan pengertian tindak pidana penganiyaan biasa.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yaitu merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang ada atau permasalahan serta memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya sehingga tercipta keteraturan dan kesempurnaan. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim¹¹. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁰ *Ibid*, hlm 135-136

¹¹ *Ibid*, hlm 181

- c. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan
- d. Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 152/PID.B/2017/PN.Sit

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga kamus-kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan dari bahan hukum sekunder itu sendiri adalah untuk memberikan suatu petunjuk untuk menganalisis isu hukum serta memiliki hubungan yang berkaitan dengan sumber bahan hukum primer. Sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini¹². Dalam skripsi ini bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan untuk memecahkan permasalahan hukum yang ada yaitu buku-buku hukum, skripsi, jurnal hukum (*e journal*).

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah sebuah cara atau metode yang digunakan untuk menemukan jawaban dari isu hukum atau permasalahan yang ada. Untuk menyimpulkan analisis yang digunakan adalah metode yang berpangkal dari hal yang umum menjadi suatu hal yang khusus. Dengan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan nantinya untuk dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang harusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Didalam penelitian hukum dilakukan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan juga bahan-bahan non hukum;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang telah diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

¹² *Ibid*, hlm 182

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebanagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum oleh karena itu langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik dalam penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian akademis.¹³

Berdasarkan langkah-langkah diatas maka penulis mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum dalam (Putusan Nomor : 152/PID.B/2017/PN.Sit) tentang tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan, kemudian mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya mempunyai relevansi dari berbagai buku, undang-undang, jurnal, dan sebagainya. Melakukan analisis atas isu hukum dalam putusan tersebut yang telah diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, kemudian dari hasil analisis yang dibahas lalu penulis menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan penelitian skripsi tersebut.

¹³ *Ibid*, hlm 213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan orang yang melanggar Norma yang berisi tentang larangan atau kewajiban yang dijatuhkan sanksi dan bersifat nestapa. Moeljatno merumuskan istilah strafbaar feit menjadi istilah perbuatan pidana, yaitu Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴ Ernest Utrecht menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (handelen atau doen - positif) atau melalaikan (verzuim atau nalaten atau niet-doen - negatif) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau kelalaian itu). Wirjono Prodjodikoro menterjemahkan istilah strafbaar feit sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.¹⁵

Tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm.59

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, PT.Eresco, 1981, hlm. 12

- yang di maksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
 - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 - e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adapun unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Perbuatan manusia, berupa:
 1. *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 2. *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia.

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*).

Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain:

 1. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 2. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Pengertian tindak pidana penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Yang dirumuskan sebagai berikut :

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau

b. Setiap perbuatan yang sengaja dilakukan untuk merugikan kesehatan orang lain.¹⁶

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) KUHP sebagai berikut :

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah.
2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah tersebut dipidana penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Jika perbuatan tersebut menimbulkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4. Disamakan dengan penganiayaan yakni merugikan kesehatan orang lain.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pada Pasal 351 KUHP bahwa Undang-undang hanya berbicara mengenai tindak pidana Penganiayaan saja tanpa menyinggung unsur tindak pidana Penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan kesengajaan menyebabkan kerugian terhadap kesehatan orang lain yaitu disebut dengan penganiayaan, yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada orang lain.

2.1.2 Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Jenis-jenis tindak pidana penganiayaan telah diatur didalam pasal 351-355 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), adapun jenis tindak pidana antara lain yaitu :

1. Penganiayaan berdasarkan pasal 351 KUHP adalah :
 - a. Penganiayaan biasa.
 - b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
 - c. Penganiayaan yang mengakibatkan orang mati.

¹⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta:Sinar Grafika, 2005, hlm 6

2. Penganiayaan ringan yang diatur dalam pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana yang diatur dalam pasal 353 KUHP, yang dirinci sebagai berikut :
 - a. Mengakibatkan luka berat.
 - b. Mengakibatkan orang mati.
4. Penganiayaan berat yang diatur dalam pasal 354 KUHP, yaitu :
 - a. Mengakibatkan luka berat.
 - b. Mengakibatkan orang mati.
5. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur dalam pasal 355 KUHP, dengan rincian :
 - a. Penganiayaan berat dan berencana.
 - b. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orang mati.¹⁷

Adapun definisi luka berat sendiri telah diartikan Pasal 90 KUHP, yakni sebagai berikut:

Luka berat berarti :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Mendapat cacat berat (*verminking*);
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Sehingga jika dibaca keseluruhan pasal tersebut, maka penganiayaan mengakibatkan luka berat berarti penganiayaan yang menyebabkan

¹⁷ *Ibid*, hlm 5

timbulkan dampak luka berat (*zwaar lichamelijk letsel*) sebagaimana disebutkan tujuh jenis pada Pasal 90 KUHP.

Dari beberapa jenis tidak pidana penganiayaan yang diatur dalam Buku Kedua Bab XX KUHP. Penulis memfokuskan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat dalam penulisan skripsi ini yaitu penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP akan dibahas dalam sub pembahasan berikut

2.1.3 Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada umumnya menjabarkan tindak pidana penganiayaan kedalam dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri seseorang atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalam sesuatu yang timbul dari dalam hati si pelaku, sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan dimana tindakan dari si pelaku harus dilakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti seperti yang antara lain terdapat di dalam

rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.¹⁸

Unsur objektif dari tindak pidana yang timbul dari luar diri si pelaku adalah :

a. Perbuatan manusia, berupa :¹⁹

(1)*act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif ;

(2)*omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia.

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*).

Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antaral ain:

(1)Keadaan pada saat perbuatan dilakukan ;

(2)Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur delik tersebut merupakan suatu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa di bebaskan di pengadilan. Dalam penulisan skripsi ini, fokus penulis akan membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana yang terdapat pada Pasal penganiayaan Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut²⁰ :

¹⁸ P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Ed. 2. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2012,., hlm. 192

¹⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar-Grafika, 2014, hlm.9-10.

²⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa, Op.Cit*, hlm, 11-16

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perencanaan
- c. Adanya akibat dari perbuatan yang dituju
- d. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya

Unsur a dan d adalah bersifat subjektif, sedangkan b dan c bersifat objektif. Walaupun unsur-unsur itu tidak ada dalam rumusan Pasal 351, akan tetapi harus disebutkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan dalam persidangan.²¹

2.2 Tindak Pidana Pembunuhan

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dan Unsur Pasal 338 KUHP

Pembunuhan adalah berasal dari kata “bunuh” yang mendapatkan awalan “pem” dan akhiran “an” yang menjadi “pembunuhan” dengan suara sengau “m” berarti “mati”. Maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh²². Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuh (*doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHPidana). Jika pembunuh itu telah direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana (*moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHPidana)²³. Perkara nyawa sering disinomin dengan “jiwa”. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. Dalam KUHP Pasal 338-340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. Kejahatan ini dinamakan “makar

²¹ *Ibid*, hlm 12

²² Soesilo, R.T, 2010, *Kriminologi*, Politeia, Bogor, hlm.108

²³ Hilman Hadikusuma, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 129-130

mati” atau pembunuhan (*doodslag*)²⁴. Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang mengatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima belas tahun.”

Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan, adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya. Namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini, telah disebut “pembunuhan”.

Jadi kesimpulan pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut baik yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana.

2.2.2 Pengertian dan Unsur Percobaan

Kitab undang-undang hukum pidana tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan Percobaan (*poging*) itu, tetapi yang diberatkan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. Menurut arti kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu: menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya membunuh orang,

²⁴ Leden Marpaung, 1999, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4

orangnya tidak mati. Hendak mencuri barang, Tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu²⁵.

Tentang syarat untuk dapat dipidananya pembuat percobaan kejahatan dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) yakni : “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Jadi ada 3 unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya niat (*Voornemen*);

Moeljatno berpandangan bahwa niat boleh diartikan sebagai kesengajaan, dan isinya niat juga tidak bisa ditentukan dari isinya kesengajaan. Bagi beliau niat dibedakan antara niat sebelum diwujudkan dalam bentuk perbuatan, dan niat yang telah diwujudkan dalam perbuatan.

Niat yang belum diwujudkan dalam bentuk perbuatan adalah berupa sikap batin yang memberi arah kepada apa yang akan diperbuat, yang dalam literatur hukum dinamakan sifat melawan hukum yang subjektif (*subjectief onrechtselement*). Sedangkan niat yang telah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju, potensial dapat berubah menjadi kesengajaan, karena adakalanya kejahatan tidak terwujud, dalam hal terdakwa telah melakukan apa yang diperlukan tetapi akibat yang menjadi kejahatan itu tidak timbul, yaitu dalam hal percobaan selesai (*voltooid poging*). Atau terdakwa belum melakukan semua perbuatan yang diperlukan, sehingga akibat yang dilarang juga belum ada (*geschorsne poging-percobaan terhenti*).²⁶

2. Adanya permulaan pelaksanaan;

Mengenai semata-mata niat, sejauh apa pun niat, tidaklah mempunyai arti apa-apa dalam hukum pidana. Karena niat itu sendiri adalah suatu sikap batin yang belum ada apa-apanya, murni masih di dalam batin seseorang. Barulah

²⁵ R. Soesilo, Kitab undang-undang hukum pidana (KHUP); serta komentarkomentarnya lengkap pasal demi pasal; untuk para pejabat kepolisian negara, kejaksaan/pengadilan negeri, pamong praja, dsb (Bogor: Politeia, 1980), hlm 69.

²⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm 13

mempunyai arti menurut hukum pidana, apabila niat itu telah diwujudkan dalam suatu tingkah laku tertentu, dan tingkah laku tertentu ini oleh Pasal 53 ayat (1) dirumuskan sebagai permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*)²⁷.

Unsur kedua ini merupakan persoalan pokok dalam percobaan yang cukup sulit karena baik secara teori maupun praktik selalu dipersoalkan “batas antara perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan”. Perlu dicatat bahwa baik *Memorie van Toelichting* (MvT), doktrin dan jurisprudensi, semuanya membedakan antara: “perbuatan persiapan” (*voorbredings handeling*) dan “perbuatan pelaksanaan” (*uitvoeringshandelings*). Hal ini menimbulkan perbedaan pandangan antara penganut teori subjektif dan teori objektif.²⁸

Menurut ajaran subjektif ada permulaan pelaksanaan ialah apabila dari wujud perbuatan yang dilakukan telah tampak secara jelas niat atau kehendaknya untuk melakukan suatu tindak pidana. Sebaliknya menurut ajaran objektif adanya permulaan pelaksanaan apabila dari wujud perbuatan itu telah tampak secara jelas arah satu-satunya dari wujud perbuatan ialah pada tindak pidana tertentu.

3. Pelaksanaan tidak selesai yang bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Titik berat pada syarat ketiga untuk dapat dipidananya percobaan kejahatan ialah tidak selesainya pelaksanaan semata-mata disebabkan oleh hal diluar kehendaknya. Arti kebalikannya ialah, apabila tidak selesainya pelaksanaan itu disebabkan oleh kehendaknya sendiri (*vrijwillige terugted*) maka orang itu tidak dipidana. Pengunduran diri sukarela syaratnya ialah pada keadaan tertentu dari suatu perbuatan (misalnya telah mengarahkan moncong pistol ke tubuh korban). Dia dapat meneruskan pelaksanaan kejahatan itu tanpa ada halangan (misalnya dengan hanya tinggal menarik pelatuknya), namun kesempatan untuk meneruskan pelaksanaannya tidak dipergunakannya (dia tidak menraik pelatuk pistolnya). Sedangkan motif apa seseorang mengundurkan secara sukarela tidak penting,

²⁷ *Ibid.*, hlm 17

²⁸ M. Rasyid Ariman dan, Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press), hlm 102

misalnya takut berdosa, rasa kasihan, atau takut masuk penjara. Tetapi lain jika pengunduran diri itu disebabkan oleh adanya halangan bersifat fisik yang menekan kehendaknya sedemikian rupa sehingga terpaksa menghentikan pelaksanaan yang sedang berjalan. Misalnya menghentikan usaha membongkar brankas, karena tidak berhasil membuka pintunya.

Tentang pelaksanaan yang tidak selesai memiliki ukuran atau indikator yang tidak sama antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Pada tindak pidana formil, pelaksanaan yang tidak selesai artinya ialah perbuatan itu telah dimulai dilaksanakan yang pada saat atau sedang berlangsungnya kemudian terhenti, dalam arti apa yang menjadi syarat selesainya perbuatan itu tidak terpenuhi. Maka bila perbuatan terlarang telah dilaksanakan, namun syarat selesainya tidak terpenuhi, maka disebut pelaksanaan tidak selesai. Pada tindak pidana materiil terdiri atas 2 kemungkinan, yaitu :²⁹

1. Tindak pidana yang dirumuskan secara materiil, pada intinya melarang menimbulkan akibat tertentu, dalam arti intinya larangan adalah pada menimbulkan akibat tertentu, dan bukan melarang melakukan perbuatan tertentu, maka pelaksanaan tidak selesai artinya bila dari wujud perbuatan itu tidak menghasilkan akibat yang terlarang.
2. Pada tindak pidana materiil bisa juga pelaksanaannya terhenti seperti pada tindak pidana formil, dan tentu akibat terlarang tidak timbul karena akibat ini merupakan syarat esensial.

Mengenai sebab mengapa undang-undang merumuskan tersendiri tentang syarat-syarat untuk dapatnya dipidana pada percobaan kejahatan, ialah karena menurut bunyi rumusan semua tindak pidana, pembuatnya dipidana apabila tindak pidana itu telah selesai diwujudkan, artinya dari perbuatan yang dilakukan si pembuat semua unsur tindak pidana telah terpenuhi. Pembentuk undang-undang merasa perlu pula membebaskan tanggung jawab pidana dengan mengancam pidana pada si pembuat yang belum sepenuhnya mewujudkan tindak pidana secara sempurna sebagaimana yang dirumuskan undang-undang.

²⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm 97

2.3 Surat Dakwaan

2.3.1 Pengertian dan Fungsi Surat Dakwaan

Surat Dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.³⁰ Fungsi surat dakwaan yaitu bagi Jaksa adalah untuk dasar pembuktian yuridis dari suatu tuntutan pidana, fungsi bagi terdakwa yaitu sebagai dasar untuk mempersiapkan suatu pembelaan atas suatu dakwaan yang dituduhkan kepadanya, sedangkan bagi hakim fungsi dakwaan adalah sebagai dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan dipersidangan serta sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pidana. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Demi keabsahannya, maka surat dakwaan harus dibuat dengan sebaik-baiknya sehingga memenuhi syarat-syaratnya, karena dengan hal tersebut hakim dapat melakukan pemeriksaan dan hanya pada batasan-batasan dalam surat gugatan atau dakwaan itulah hakim akan memutuskan.

2.3.2 Syarat Sahnya Surat Dakwaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) maka dapat menarik kesimpulan bahwa dalam membuat surat dakwaan harus memperhatikan syarat formil dan syarat materiil, yaitu³¹ :

1. Syarat formil

Syarat formil memuat hal-hal yang berhubungan dengan :

- i. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum

³⁰ Andy Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika, 2014, hlm 160

³¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm 391

- ii. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

2. Syarat materiil

Syarat materiil memuat dua unsur yang tidak boleh diabaikan yaitu :

- i. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
 - (1) Yang dimaksud dengan cermat yaitu ketelitian penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan.
 - (2) Yang dimaksud jelas yaitu penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.
 - (3) Yang dimaksud lengkap yaitu uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap.
- ii. Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Syarat formil dan syarat materiil menjadi analisis dalam penelitian ini yang mengandung konsekuensi hukum apabila salah satunya tidak dipenuhi. Jika syarat formil tak terpenuhi maka surat dakwaan dapat dibatalkan dan jika syarat materiil yang tak terpenuhi maka surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum.

2.3.3 Bentuk Surat Dakwaan

Pada bentuk surat dakwaan tidak memiliki aturan tertulis mengenai bentuk atau susunan surat dakwaan itu sendiri. Bentuk surat dakwaan lahir dari ilmu pengetahuan hukum yang kemudian berkembang dalam praktek. Adapun bentuk-bentuk surat dakwaan yaitu :

1. Surat dakwaan tunggal

Menurut M. Yahya Harahap surat dakwaan tunggal diartikan sebagai surat dakwaan seperti biasa, umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededadersschap*) atau faktor *concursum* maupun faktor alternatif atau faktor subsidair. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan tunggal.³²

2. Surat dakwaan alternatif

Surat dakwaan alternatif adalah surat dakwaan antara yang satu dengan lainnya dengan ciri ada kata penghubung “atau”. Dalam surat dakwaan ini, didakwakan beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakikatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan. Bentuk surat dakwaan ini digunakan bila tidak didapat kepastian tindak pidana mana yang paling tepat untuk dibuktikan. Maka dengan kata lain dakwaan alternatif dibuat untuk menuntut perkara pidana yang terdapat keragu-raguan mengenai jenis perbuatan pidana mana yang paling tepat untuk terdakwa.

3. Surat dakwaan subsidiaritas

Surat dakwaan subsidiaritas yaitu dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berturut-turut mulai dari dakwaan tindak pidana terberat sampai dengan dakwaan tindak pidana teringan, Ciri utama dari dakwaan ini adalah disusun secara berpalis-lapis, yaitu dimulai dari dakwaan terberat sampai teringan, berupa susunan secara primer, subsider, lebih subsider, lebih-lebih subsider, dan seterusnya. Pada hakikatnya surat dakwaan subsidiaritas, hanya satu tindak pidana saja yang sebenarnya akan didakwakan kepada terdakwa. Menurut Yahya Harahap ciri dan peoman yang dapat dipergunakan menyusun dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, yakni dari fakta akibat yang ditimbulkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, telah menyentuh beberapa ketentuan pasal pidana yang

³² M. Yahya Harap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm 398

hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut.³³ Konsekuensi pembuktiannya adalah pertama-tama harus diperiksa lebih dahulu dakwaan primair dan apabila tidak terbukti baru beralih kepada dakwaan subsidair, dan demikian seterusnya. Tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan seterusnya.³⁴

4. Surat Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan kumulatif didalamnya terdapat beberapa bentuk dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat pengecualian terhadap dakwaan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat untuk dibuktikan. Ciri utama dakwaan ini adalah dengan mempergunakan istilah dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya. Antara dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga masing-masing berdiri sendiri. Yang terpenting dalam hal ini, bahwa subjek pelaku tindak pidana adalah terdakwa yang sama.³⁵

5. Surat Dakwaan Kombinasi

Surat dakwaan kombinasi dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penuntutan, agar terdakwa tidak bebas dari dakwaan. Bentuk dakwaan ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair. Dakwaan kombinasi pada umumnya diterapkan pada kasus apabila terdakwa didakwa melakukan lebih dari satu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut tergolong kompleks. Dikatakan kompleks karena di dalam bentuk ini di kombinasikan atau di gabungkan antara dakwaan kumulatif dengan alternatif atau subsidair yang digunakan berdasarkan modus operandi nya.³⁶

Dalam penelitian ini surat dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah surat dakwaan berbentuk subsidair dengan maksud lapisan dakwaan yang satu berfungsi menggantikan lapisan dakwaan sebelumnya. Sistematis lapisan ini disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang

³³ *Ibid*, hlm 402

³⁴ *Ibid*, hlm 25-26

³⁵ Kejaksaan Agung Indonesia, *Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*, Jakarta, hlm 25

³⁶ Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

diancam pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam pidana terendah.

2.4 Pembuktian

Pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Keseluruhan pihak baik hakim, Terdakwa maupun penasihat hukum terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Mengenai pembuktian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan pengertian.

2.4.1 Teori / Sistem Pembuktian

Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Terkadang dalam menangani suatu kasus, saksi-saksi, para korban, dan pelaku diam dalam pengertian tidak mau memberikan keterangan sehingga membuat pembuktian menjadi hal yang penting. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil.³⁷

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana. Dalam hal itupun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang di dakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwaan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar.

a. *Conviction-in time*

Sistem pembuktian *Conviction In Time* menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan Hakim”. Keyakinan Hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. dari mana hakim menarik menyimpulkan dan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem

³⁷ Eddy O.S Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta : 2012, hlm 96

ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. bisa juga hasil pemeriksaan alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan dan pengakuan terdakwa.

b. Conviction- Raisonee

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. jika dalam sistem pembuktian *Conviction-In Time* peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas harus didukung dengan maka pada sistem *Coviction-Raisonee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahanya terdakwa.

c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *Conviction-In Time* .pembuktian menurut undang-undang secara positif “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. untuk membuktikan salah satu tindakan terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”.

d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (Negatife Wettelijk Stelsel).

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antar kedua sistem yang paling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang- undang secara

negatif ”menggabungkan” kedalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem-sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif” rumusnya berbunyi: salah tidaknya seseorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.³⁸ Maka pada penelitian ini yang digunakan adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif untuk pembuktian kepada hakim minimal 2 alat bukti sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2.4.2 Macam-macam Alat Bukti

Macam-macam alat bukti yang sah menurut undang-undang berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu antara lain adalah :

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.

Kemudian akan diuraikan alat-alat bukti tersebut yang berhubungan dengan penerapan alat-alat bukti itu ataupun yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti tersebut.³⁹

- a. Keterangan saksi

Didalam Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri” sedangkan pada Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

³⁸ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, hlm 277-279

³⁹ *Ibid*, hlm 286

menyatakan “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Kesimpulannya jika sebuah peristiwa tidak dialami sendiri, tidak didengar sendiri atau dialami sendiri oleh saksi, maka hal tersebut bukan merupakan keterangan saksi.

Bila dihubungkan dengan arti fundamental dalam hukum pembuktian, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksiannya itu relevan ataukah tidak dengan perkara pidana yang sedang diproses. Mengenai apakah keterangan saksi tersebut *admissible* ataukah *inadmissible*, hal tersebut merupakan kewenangan hakim untuk menentukannya dalam rangka penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari bukti- bukti yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa.⁴⁰

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang hanya diatur dalam satu Pasal saja pada Bagian Ke Empat, Bab XVI sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 186 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.⁴¹ Patut diperhatikan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana membedakan keterangan seorang ahli di persidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan didepan sidang pengadilan. Jika seorang ahli memberikan keterangan secara langsung didepan sidang pengadilan dan dibawah sumpah, keterangan tersebut adalah alat bukti keterangan ahli yang sah. Sementara itu, jika seorang ahli dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara tertulis diluar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan didepan sidang pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli.⁴²

⁴⁰ Eddy O.S Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta : 2012, hlm 101

⁴¹ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, hlm 297

⁴² Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa : Bandung, 1990, hlm 107

c. Surat

Alat bukti surat terdiri dari dua macam yaitu berupa akta dan alat bukti tulisan surat-surat lain. Akta adalah surat-surat yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana alat bukti surat menduduki peringkat ke 3 dari alat bukti lainnya. Alat bukti surat menduduki urutan ketiga dari alat-alat bukti lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Apabila alat-alat bukti keterangan saksi dan ahli diberikan pengertiannya melalui Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka tidak demikian dengan alat bukti surat. Kualifikasi dan klasifikasi alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pasal ini mensyaratkan bahwa surat-surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat-surat yang dimaksud adalah :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat bersarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
4. Surat lain yang berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berikut hasil cetakannya adalah perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara.

Dokumen elektronik tidaklah dapat dijadikan alat bukti jika terhadap suatu surat, undang-undang menentukan harus dibuat dalam bentuk tertulis, termasuk pula akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Dalam hal surat-surat tidak memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai bukti surat, surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk, akan tetapi, mengenai dapat atau tidaknya surat dijadikan alat bukti petunjuk, semuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim.⁴³

d. Petunjuk

Pada Pasal 188 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mendefinisikan alat bukti petunjuk sebagai berikut. “Petunjuk adalah suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Dan menurut Pasal 188 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya dapat diperoleh keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dalam konteks teori pembuktian, petunjuk adalah *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap atau *accessories evidence*. Artinya, petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, dalam hal ini keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.⁴⁴ Dalam penelitian ini menggunakan alat bukti berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari keterangan saksi yang hadir dalam persidangan antara lain saksi Ahmad alias Pak Abel selaku korban, saksi Hasan Basri alias Pak Hasan, saksi Novi alias Rofi, saksi Siti Rahmatillah alias Bu Azizah, saksi Dr. Yoan Natalia L.A, dan saksi Diaz Arfasha Tani, Keterangan ahli dari Dr. Yoan Natalia L.A selaku dokter pada UPTD Puskesmas Besuki, alat bukti surat berupa surat hasil visum et Repertum Nomor : 440/301/431.201.7.8/2017, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

⁴³ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hlm 109

⁴⁴ *Ibid*, hlm 110

2.5 Pertimbangan Hakim

2.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu alasan atau argumen yang dipakai oleh Hakim sebagai pertimbangan yang menjadi dasar dalam putusan persidangan. Suatu pertimbangan hakim dalam putusan persidangan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang ada didalam persidangan dan merupakan konklusi kumulatif dari alat bukti yang sah. Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan tentang kesalahan terdakwa, semestinya diuraikan secara argumentatif hal-hal apa saja yang mendukung kesimpulan tersebut, oleh karenanya putusan jangan terlampau dilihat semata-mata dari segi yuridis saja, tetapi juga dari segi penyusunan argumentasi pertimbangan dalam suatu rangkaian bahasa yang dapat diikuti jalan pemikiran yang tertuang dalam pertimbangan, dengan mempergunakan kalimat yang mudah dipahami oleh pembacanya.⁴⁵

Dengan demikian dari suatu fakta materiil yang dapat terjadi dan kemungkinan putusan yang saling berlawanan maka yang menentukan itu semua ratio decidendinya putusan tersebut. Berhubungan dengan penelitian ini seharusnya pertimbangan hakim dapat menyimpulkan kesalahan terdakwa berdasar rangkaian argumentatif juga.

2.5.2 Jenis-jenis Pertimbangan Hakim

Jenis pertimbangan hakim dalam peradilan Indonesia dibagi menjadi dua, anantara lain yaitu :

a. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah Pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan yaitu meliputi .⁴⁶

⁴⁵ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 361-362

⁴⁶ Rusli Muhammad, 2010. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung:Citra Aditya Bakti. Hlm 213

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan Hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan Penuntut Umum ditulis kembali didalam putusan Hakim.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa ialah apa yang dinyatakan terdakwa disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui atau alami sendiri. Dalam praktik, keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam pengakuan atau penolakan, baik sebagian ataupun keseluruhan terhadap dakwaan Penuntut Umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim maupun penasihat hukum.

3. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat ketegorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu tindak pidana yang ia dengar, lihat atau alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusannya. Hal yang wajar jika Hakim pertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap tindak pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, melalui keterangan

saksi inilah akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan keterangan saksi Hakim mempunyai gambaran akan dakwaan Penuntut Umum.

4. Barang-barang Bukti

Yang dimaksud barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan sidang pengadilan. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh Hakim cukup bervariasi yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa. Misalnya tindak pidana pembunuhan barang buktinya adalah berupa pisau, kayu atau baju yang digunakan terdakwa ataupun korban.

5. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana, kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh Hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, maka salah satu yang harus dimuat didalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaa atau tindakan. Berdasarkan ketentuan inilah sehingga setiap putusan pengadilan selalu mempertimbangkan pasal-pasal atau peraturan hukum yang menjadi dasar pemidanaannya itu.

b. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis

Menurut Rusli Muhammad terdapat beberapa pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis yang meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut:⁵⁹

1. Latar Belakang Perbuatan Pidana

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa adalah

setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Misalnya keadaan ekonomi, kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan tindak pidana. Tekanan- tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin berbuat kejahatan, tetapi juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan kaya. Dalam usaha memiliki itulah terkadang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Misalnya korupsi penyuapan, atau penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya. Apabila memperhatikan putusan pengadilan yang ada selama ini, kecenderungan putusan tersebut tidak atau mengabaikan kondisi latar belakang perbuatan terdakwa.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti ada korban dan merugikan pihak lain.

3. Kondisi Diri Terdakwa

Yang dimaksud dengan kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam dan sebagainya. Adapun yang dimaksud status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan dan sebagainya.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu aturan yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan didalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat

ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh Hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan Hakim mempertimbangkan: pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, Putusan Nomor : 152/PID.B/2017/PN.Sit, maka dari keseluruhan yang telah diuraikan diatas diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor : 152/PID.B/2017/PN.Sit menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sesuai fakta persidangan. Akan tetapi kualifikasi tindak pidana tersebut bukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, melainkan perbuatan terdakwa adalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan. Karena didalam fakta persidangan tidak menunjukkan terpenuhinya melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat karena niat dan tujuan terdakwa adalah untuk membunuh terdakwa namun hal tersebut tidak terselesaikan karena semata mata bukan kehendak dirinya sendiri. Tidak ada alat bukti yang cukup untuk membuktikan terpenuhinya unsur menganiaya yang mengakibatkan luka berat terhadap korban oleh terdakwa. Sehingga seharusnya hakim tidak memutus terdakwa dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP, tetapi mempertimbangkan putusannya menggunakan Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP tentang percobaan pembunuhan.
2. Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan uraian fakta materil melakukan tindak pidana dalam (Putusan Nomor : 152/PID.B/PN.Sit) namun kualifikasi tindak pidana tersebut bukan tentang tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat. Karena pada uraian yang terdapat dalam surat dakwaan jaksa tidak menyampaikan unsur perbuatan terdakwa untuk membunuh sedangkan sudah jelas bahwa tujuan terdakwa adalah untuk membunuh korban dengan membacokan pisau

sepanjang 30cm kearah kepala korban sebanyak tiga kali dan mengarahkan ke perut bagian bawah dan juga melukai jari serta telapak tangan kiri korban sambil berkata “saya Bunuh kamu”, terdakwa tidak menyelesaikan perbuatannya karena berlari mengejar Siti Rahmatillah yang berlari mencari pertolongan sehingga korban bisa melarikan diri dan berhasil tertolong. Sehingga jelas maksud dan kehendak terdakwa adalah untuk membunuh, dengan demikian perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP, seharusnya surat dakwaan tersebut menggunakan Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP tentang percobaan pembunuhan.

4.2 Saran

Pada sebuah penulisan tentu terdapat saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dimasa depan terkait dengan permasalahan yang sama seperti yang diteliti oleh penulis, sehingga dalam hal ini penulis memberikan saran terhadap rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Majelis hakim harus lebih cermat dan teliti dalam membuat pertimbangan Hakim berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan karena terdapat fakta lain dalam persidangan namun terabaikan. Seharusnya Hakim bisa memeriksa secara baik, teliti, dan cermat dalam memberikan putusan karena putusan Hakim memiliki konsekuensi hukum yang harus dijalankan demi keadilan dan Hakim juga harus dapat melihat serta menilai surat dakwaan secara jelas dan cermat.
2. Jaksa penuntut umum sebelum menyusun surat dakwaan harus benar-benar cermat dan teliti serta memperhatikan teori-teori dan doktrin hukum dan pedoman membuat surat dakwaan untuk menentukan dakwaan yang tepat atau sesuai dengan perbuatan terdakwa karena surat dakwaan menentukan putusan Hakim terhadap terdakwa disesuaikan dengan pembuktian yang terungkap dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 1987. *Surat Dakwaan*. Bandung : Alumni.
- _____.2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Adami Chazawi. 2008. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang : Bayumedia.
- _____.2010. *Stelseel Pidana,Tindak Pidana,Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ansorie Sabuan. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : Angkasa.
- Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : Erlangga.
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, SinarBaru, Bandung
- Leden Marpaung. 2005.*Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2014. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana Penyidikan dan Peuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian hukum, Cet. Ke-12*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- R. Soesilo, 2005 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* serta komentar komentar lengkap Pasal demi Pasal, Bogor : PT. Politea.
- Rusli Muhammad, 2010. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

B. Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/JA/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

C. Jurnal

Miske Rizki Aurianti, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Anak*, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

Gelora Taringan, *Fungsi Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Dalam Putusan Diluar Dakwaan*, jurnal staatrecht Vol.1 No.1 2017.

Heru Purwadi Hardijanto, *Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Dalam Proses Perkara Pidana Diluar Pengadilan*, Fakultas Hukum Unisri.

